

## **PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA LONTAR KOTA KUPANG, SEGERA BUKA METERAN SUMUR BOR DI FATUKOA**



<https://posmerdeka.com>

**VICTORYNEWS.ID, KUPANG** - Pihak PDAM Tirta Lontar Kota Kupang, NTT akan kembali membuka meteran sumur bor untuk mengalirkan air kepada warga di Perumahan MBR, wilayah RT 011/RW 03, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. Sebelumnya, keputusan penutupan meteran Sumur Bor itu diambil PDAM Tirta Lontar Kota Kupang akibat banyak pelanggan yang menunggak pembayaran hingga bertahun-tahun. Penghentian itu juga untuk menghemat biaya yang dikeluarkan dari APBD untuk mengoperasikan sumur bor di Kelurahan Fatukoa itu. Direktur Utama PDAM Tirta Lontar Kota Kupang Daniel Fredik Maro menjelaskan, akan segera berupaya agar mengaktifkan kembali meteran di sumur bor itu. Namun pihaknya mengaku hingga saat ini masih mencari jalan keluar yang baik, karena jumlah warga yang menunggak lebih banyak dari warga yang lancar melakukan pembayaran. "Saya masih harap bisa ada hikmat baik yang saya dapat. Agar bisa menghidupkan kembali air di sana. Persoalan itu warga yang menunggak lebih banyak. Jadi ini bagaimana ya," katanya. Ia mengaku akan mencari waktu untuk turun ke lokasi itu agar bisa adanya kesepakatan bersama warga. Sehingga air dari sumur bor itu bisa kembali dihidupkan.

Sementara itu, Ketua RT 011, Kelurahan Fatukoa Nurhasana Thayeb mengaku, akibat pemutusan sumur bor itu, warganya kini ada yang berupaya menggali sumur manual agar bisa memenuhi kebutuhan air setiap hari. Ia berharap agar PDAM bisa menghidupkan kembali sumur bor itu, karena sebelum pemutusan banyak juga warganya yang rutin membayar tagihan. "Kan banyak warga juga yang rutin bayar. Jadi kasian nanti bagaimana ini," katanya. Ia berharap agar PDAM bisa menghidupkan kembali kepada

warga yang rutin membayar. Tapi yang tidak rutin bisa diputuskan. "Nanti kan warga yang tunggak bisa sadar untuk ikut bayar. Tapi jangan diputuskan begini," jelasnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://www.victorynews.id/ekonomi/33113216867/pdam-tirta-lontar-kota-kupang-segera-buka-meteran-sumur-bor-di-fatukoa>, 27 Juli 2024;
2. <https://www.victorynews.id/ekonomi/33113137835/menunggak-bayar-pdam-putuskan-meteran-air-di-fatukoa-bebankan-warga-hingga-rp12-juta>, 16 Juli 2024.

### **Catatan:**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.<sup>1</sup> Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.<sup>2</sup> Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga; dan belanja transfer.<sup>3</sup> Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.<sup>4</sup> Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset. Aset tetap dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.<sup>5</sup> Belanja modal meliputi: belanja tanah; belanja peralatan dan mesin; belanja bangunan dan gedung; belanja jalan, irigasi dan jaringan; belanja aset tetap lainnya; dan belanja aset lainnya. Belanja jalan, irigasi dan jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1, Ayat 13

<sup>2</sup> *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

<sup>3</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 1

<sup>4</sup> *Ibid.* Pasal 55, Ayat 3

<sup>5</sup> *Ibid.* Pasal 64

<sup>6</sup> *Ibid.* Pasal 65

Selain hak rakyat atas Air yang dijamin pemenuhannya oleh negara, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air sebagai berikut: kebutuhan pokok sehari-hari; pertanian rakyat; dan penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum.<sup>7</sup> Dalam mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah kabupaten/kota bertugas diantaranya mengupayakan penyediaan air untuk pemenuhan pertanian rakyat, kegiatan bukan usaha dan/atau kegiatan usaha pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota.<sup>8</sup> Dalam hal masih terdapat ketersediaan Sumber Daya Air yang mencukupi untuk kebutuhan, prioritas pemenuhan kebutuhan Air selanjutnya dilakukan untuk pemenuhan Air bagi kebutuhan irigasi untuk pertanian rakyat.<sup>9</sup> Persetujuan penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pertanian rakyat diperlukan jika cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air; dan/atau penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.<sup>10</sup> Pendanaan Pengelolaan Sumber Daya Air dapat bersumber dari: Anggaran Pendapatan Belanja Negara; Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 8, Ayat 2

<sup>8</sup> *Ibid.* Pasal 15, Huruf h

<sup>9</sup> *Ibid.* Pasal 28, Ayat 2

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 45, Huruf b

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 57, Ayat 3